

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Desa Tigajuru

1. Sejarah Desa Tigajuru

Tigajuru adalah bagian dari wilayah keraton di Kalinyamat masa dulu. Dipimpin oleh seseorang ratu dengan nama Ratu Kalinyamat yang mempunyai suami bernama Sultan Hadin. Disuatu saat, didaerah lereng Gunung Muria, khususnya yang terjadi didaerah Mayong, terjadi pagebluk yang diakibatkan oleh huru-hara dan banyaknya perompakan serta perampokan, maka dipanggillah Roro Ayu Mas Semangkin (Bunda Mas Semangkin) buat mengatasi masalah tersebut.

Roro Ayu Mas Semangkin (Bunda Mas Semangkin) merupakan anak ke-4 dari Sunan Prawoto Demak, ketika masa kecil sampai menginjak dewasa dia diasuh oleh bibinya yang bernama Ratu Kalinyamat. Sehabis mendekati usia dewasa, dia menjadi "selir garwo" Panembahan Senopati/Sutowijoyo dari Keraton Mataram. Roro Ayu Mas Semangkin pulang ke Jepara guna menunaikan tugas sucinya menumpas pagebluk ini. Dia dinobatkan menjadi panglima perang ditemani oleh Petinggi Tamtomo Ki Brojo Pengggingtaan serta Ki Tanujayan. Berkat kepaiwaan serta ketangkasan pada kanuragan serta taktik perang Roro Ayu Mas Semangkin, huru hara pun langsung bisa diredakan. Sehabisnya, Roro Ayu Mas Semangkin tidak berharap pulang ke Mataram akan tetapi membangun wisma serta tinggal di Desa Mayong Lor sampai menutup usia.¹

Selain misi tadi, Ratu Kalinyamat juga menugaskans Bunda Mas Semangkin untuk menyebarkan agama Islam ke semua keraton. Oleh karena itu, Bunda Mas Semangkin dalam waktu tersebut membuat pemerintahan atau istana didaerah Mayong, dimana sesungguhnya penduduk Mayong kebanyakan beragama Hindu serta Khonghucu. saat menjalankan tugasnya Bunda Mas Semangkin ditolong oleh juru bahasa atau ahli pada bidang tertentu yaitu Ki Brojo Pengggingtaan, Ki Tanujayan, Mbah Notokusumo, Mbah Abdullah Mufakatan, serta Mbah Suriyah Tunjungsari. Dari kelima anak didiknya itu, Bunda Mas

¹ Info seputar Mayong Jepara. "Sejarah Desa Tigajuru". <http://infomayong.blogspot.com/2018/10/sejarah-desa-tigajuru.html>. Pada 3 Februari 2023.

Semangkin mengutus Mbah Notokusumo, Mbah Abdullah Mufakatan, serta Bunda Suriyah Tunjung Sari guna mengamankan suatu daerah bernama Tigajuru.

Tigajuru berasal dari dua suku kata yaitu tiga yang maknanya tiga dan juru yang maknanya ahli, sebab dalam Tigajuru terdapat tiga orang ahli yakni Mbah Notokusumo, beliau berasal dari Kerajaan Surakarta yang adalah petinggi pemerintahan, Mbah Abdullah Mufakatan, beliau berasal dari Demak yang merupakan juru runding atau negosiator. musyawarah dan mufakat, serta Bunda Suriyah Tunjung Sari yang memasak. Dari ketiga juru tadi, daerah tersebut dikasih nama TIGAJURU.²

2. Potensi Sumber Daya Alam

Desa Tigajuru merupakan bagian dari desa di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah yang jarak pemerintahan desa dengan pusat pemerintahan kecamatan berjarak 6 km dengan menempuh waktu 20 menit menggunakan kendaraan bermotor. Jarak pemerintahan Desa Tigajuru dengan pusat pemerintahan kabupaten/kota berjarak 28 km dengan menempuh waktu 45 menit menggunakan kendaraan bermotor. Jarak pemerintah Desa Tigajuru dengan pusat pemerintahan ibu kota provinsi berjarak 50 km dengan jarak tempuh 2 jam menggunakan kendaraan bermotor.

Desa tigajuru merupakan desa yang sudah produktif serta mempunyai sumber daya alam yang tidak banyak tergali, utamanya dibidang agraria. Secara administrasi, Desa Tigajuru memiliki luas wilayah 149,80 Ha dengan topografi dataran, dimana tanah sawahnya seluas 71,50 Ha dan luas tanah keringnya 44,0 Ha serta tanah fasilitas umum yang mencakup kas desa/kelurahan, lapangan olahraga dan tempat pemakaman umum seluas 34,30 Ha.

Desa Tigajuru terletak didalam wilayah Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan:

- a. Samping Utara berbatasan dengan Desa Mayong Lor dan Desa Kuanyar
- b. Samping Selatan berbatasan dengan Desa Paren
- c. Samping Timur berbatasan dengan Desa Mayong Lor

² Info seputar Mayong Jepara. "Sejarah Desa Tigajuru". <http://infomayong.blogspot.com/2018/10/sejarah-desa-tigajuru.html>. Pada 3 Februari 2023.

d. Samping Barat berbatasan dengan Desa Kuanyar

Desa Tigajuru memiliki suhu rata-rata 32^o C dan berada lebih tinggi 200 md dari permukaan laut. musim Desa Tigajuru sebagaimana desa-desa lain didaerah Indonesia yakni memiliki musim kemarau dan penghujan. Pada musim penghujan di Desa Tigajuru rawan terjadi banjir didaerah yang lebih rendah dengan luas wilayah yang rawan banjir mencapai 10,00 Ha.³

3. Potensi Sumber Daya Manusia

a. Kependudukan

Masyarakat Desa Tigajuru kebanyakan adalah penduduk asli yang beretnis jawa sehingga keaktifan lokal tetap aman. Desa Tigajuru memiliki jumlah penduduk 2.922 jiwa dari 923 KK:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Tigajuru Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara

Usia	Laki-Laki	Perempuan
0-12 bulan	35 Jiwa	26 Jiwa
1-6 tahun	365 Jiwa	269 Jiwa
7-12 tahun	277 Jiwa	235 Jiwa
13-18 tahun	191 Jiwa	146 Jiwa
19-24 tahun	124 Jiwa	112 Jiwa
25-30 tahun	120 Jiwa	137 Jiwa
31-36 tahun	91 Jiwa	108 Jiwa
37-42 tahun	83 Jiwa	91 Jiwa
43-48 tahun	63 Jiwa	69 Jiwa
49-54 tahun	40 Jiwa	70 Jiwa
55-60 tahun	43 Jiwa	63 Jiwa
61 tahun keatas	44 Jiwa	56 Jiwa
Total Jumlah	1.477 Jiwa	1.382 Jiwa

(Sumber: Profil Desa Tigajuru tahun 2022)

Penduduk Desa Tigajuru dengan jenis kelamin laki-laki terdiri dari 1.477 jiwa serta jenis kelamin perempuan terdiri dari 1.382 jiwa. Seluruh penduduk Desa Tigajuru berkewarganegaraan Indonesia/WNI dan beragama Islam.⁴

³ Profil Desa Tigajuru tahun 2022, yang diperoleh dari Balai Desa Tigajuru, pada tanggal 27 Januari 2023

⁴ Profil Desa Tigajuru tahun 2022, yang diperoleh dari Balai Desa Tigajuru, pada tanggal 27 Januari 2023

b. Pendidikan

Desa Tigajuru telah memiliki sarana pendidikan diawali dari kelas PAUD sampai SMA dan bahkan terdapat TPQ maupun Madrasah. Tingkat pendidikan sekolah penduduk Desa Tigajuru seiring berjalannya waktu mendapat kemajuan yang sangat cepat. Banyak penduduk yang mencapai pendidikan paling rendah pada tingkat SMA serta banyak juga yang mengenyam tingkat pendidikan di Universitas. Namun, kurang adanya peluang serta kesempatan bekerja yang layak untuk disediakan, baik dari pemerintah ataupun swasta, akibatnya banyak lulusan sarjana di Desa Tigajuru yang cukup bekereja seadanya serta tidak sedikit juga yang memilih untuk berwiraswasta.

Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Tigajuru Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	3 Jiwa	2 Jiwa
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	0 Jiwa	0 Jiwa
Tamat SD/Sederajat	68 Jiwa	89 Jiwa
Tamat SMP/Sederajat	56 Jiwa	68 Jiwa
Tamat SMA/Sederajat	253 Jiwa	265 Jiwa
Tamat S-1/Sederajat	29 Jiwa	23 Jiwa
Jumlah Total	856 Jiwa	

(Sumber: Profil Desa Tigajuru tahun 2022)

Tabel 4.3

Jenis Kelamin	Penduduk Masih Sekolah 7-18 Tahun	Penduduk Usia 10-56 Tidak Tamat SD
Laki-laki	178 Jiwa	135 Jiwa
Perempuan	187 Jiwa	156 Jiwa
Total Jumlah	365 Jiwa	291 Jiwa

(Sumber: Profil Desa Tigajuru tahun 2022)

c. Mata pencaharian

Kebanyakan mata pencarian penduduk Desa Tigajuru yaitu wiraswasta dan petani. Hal ini dikarenakan sudah turun temurun semenjak dahulu penduduk merupakan petani, dan Desa Tigajuru mempunyai tanah persawahan yang sangat

luas jika dibandingkan dengan lahan-lahan lainnya. Sehingga pertanian padi kelihatannya menjadi primadona yang tidak pernah telat untuk di tanami oleh penduduk Desa Tigajuru.

Tabel 4.4 Mata Pencapaian Penduduk Desa Tigajuru Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
Petani	175 Jiwa	95 Jiwa
Montir	10 Jiwa	0 Jiwa
Tni	3 Jiwa	0 Jiwa
Dukun tradisional	0 Jiwa	1 Jiwa
Wiraswasta	185 Jiwa	185 Jiwa
Perangkat desa	10 Jiwa	2 Jiwa
Jumlah Total Penduduk	666 Jiwa	

(Sumber: Profil Desa Tigajuru tahun 2022)

4. Bidang Pembangunan

a. Agama

Sarana dan Peribadatan

- 1) Masjid : 2 Buah
- 2) Mushola : 7 Buah

b. Pendidikan

Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta di Desa Tigajuru Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara

- 1) Kelompok Bermain (PAUD) : 1 Buah
- 2) SD : 2 Buah
- 3) TPQ : 1 Buah
- 4) Madrasah Madinatul : 1 Buah⁵

c. Organisasi

- 1) Kelompok PKK
- 2) Karang Taruna
- 3) PR IPNU IPPNU

5. Bidang Pemerintahan

Pemerintah Desa Tigajuru, meliputi kepala desa, sekretaris serta perangkat desa lainnya terdapat 11 personil. Tugas pokok pemerintah desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan,

⁵ Profil Desa Tigajuru tahun 2022, yang diperoleh dari Balai Desa Tigajuru, pada tanggal 27 Januari 2023

pembangunan dan kemasyarakatan didesa. Adapun struktur kepengurusan pemerintah Desa Tigajuru yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.5 Struktur Kepengurusan Desa Tigajuru Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara

Jabatan	Nama
Kepala Desa/Lurah	Khambali
Sekretaris Desa/Lurah	Nor Arif Sugianto
Kepala Urusan Pemerintahan	Arif Afandi
Kepala Urusan Pembangunan	Eko Purwanto
Kepala Urusan Pelayanan	Abdul Malik
Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat	Ahmad Mukhsin
Kepala Urusan Umum	Sri Ningsih
Kepala Urusan Keuangan	Erix Winoto
Staf Pemerintahan	Aris Sulistiyono
Staf Pelayanan	Ali Afandi
Staf Keuangan	Novia Ayu Amelia

(Sumber: Profil Desa Tigajuru tahun 2022)

Tabel 4.6 Daftar Nama Ketua RT dan RW Desa Tigajuru Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara

Dusun: Wunut				Kadus: Nor Tosin			
RW 1: Ahmad Khumaidi				RW 2: Darto			
RT	1	Agus Syaefudin	64 KK	RT	1	Nor Hidayat	64 KK
	2	Hery Santosa	110 KK		2	Susanto	66 KK
	3	Rokhmad	104 KK		3	Akhlis	72 KK
	4	Munawar	76 KK		4	Sunarto	150 KK
	5	Slamet	43 KK		5	Nur Khamit	69 KK
	6	Suwarno	105 KK				

(Sumber: Profil Desa Tigajuru tahun 2022)

Desa Tigajuru memiliki visi meningkatkan desa yang aman tentram dan demokratis dengan tetap memperhatikan budaya setempat serta meningkatkan sumber daya manusia utamanya bagi aparat pemerintah desa untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Misi Desa Tigajuru yaitu:

- 1) Terwujudnya masyarakat yang guyub rukun dalam kehidupan masyarakat
- 2) Menciptakan masyarakat kondusif bagi kehidupan masyarakat
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia utamanya bagi aparat pemerintah desa untuk mewujudkan pelayanan prima⁶

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Praktek Jual Beli Padi dengan Sistem *Paten* di Desa Tigajuru Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara

Selain berwiraswasta, mayoritas penduduk Desa Tigajuru merupakan petani. Potensi sumber daya alam Desa Tigajuru yang cukup tinggi dimanfaatkan oleh penduduk untuk mencari bahan pangan hingga saat ini, Utamanya dalam memanfaatkan tanah sawah sebagai sumber rizki bagi para penduduk. Namun dalam proses penjualan padi, seringkali tidak sesuai dengan harapan petani karena banyak sedikitnya potongan dalam timbangan padi yang dilakukan tengkulak, hingga merugikan petani sebagai pihak penjual.

Penulis telah melaksanakan observasi dengan cara langsung dilokasi penelitian yaitu Desa Tigajuru Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Temuan didapatkan menurut observasi dilapangan, selain itu peneliti juga sudah melaksanakan wawancara secara langsung kepada petani sebagai pihak penjual padi kering, tengkulak sebagai pembeli padi kering, dan makelar sebagai penengah diantara petani dan tengkulak.

Narasumber dari pihak penjual, disini peneliti telah melakukan wawancara dengan Bapak Kasri dan Bapak Sudarno selaku petani maupun buruh tani di Desa Tigajuru. Kemudian narasumber dari pihak pembeli, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Erix Winoto selaku tengkulak padi yang biasa membeli padi kering langsung dari petani. Sementara narasumber dari pihak makelar, peneliti telah melakukan wawancara dengan Bapak Joko Bagyo selaku penengah antara penjual dan pembeli padi kering di Desa Tigajuru.

Petani Desa Tigajuru biasa menjual padi kering melalui perantara makelar terlebih dahulu yang mana penjual mematok harga yang kemudian disampaikan oleh makelar kepada pembeli

⁶ Profil Desa Tigajuru tahun 2022, yang diperoleh dari Balai Desa Tigajuru, pada tanggal 27 Januari 2023

mengenai harga yang diminta oleh penjual, kemudian terjadi prosedur tawar menawar sampai tercapai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Setelah mencapai kesepakatan, barulah penjual mengambil padi kering untuk ditimbang terlebih dahulu. Dalam proses penimbangan bobot padi kering, penjual akan mengurangi $\frac{1}{2}$ kg sampai 2 kg bobot padi kering dari setiap karungnya dan tidak menghitung bobot padi kering dengan nilai dibawah kilogram termasuk nilai gram. Pengurangan bobot timbangan padi kering ini berlaku kelipatan sampai pada nilai takaran kwintal hingga ton.

Proses penimbangan yang dilakukan tengkulak bisa diikuti dan saksikan sendiri secara langsung oleh penjual agar tidak ada kesalahpahaman diakhir, namun tidak jarang pula penjual yang tidak mengikuti proses penimbangan karena tengkulak meminta untuk memasrahkan kepadanya saja sehingga penjual tinggal terima beresnya.⁷ Hal itulah yang biasanya dimanfaatkan tengkulak untuk mencurangi hasil timbangan dengan merekayasanya walaupun sudah terdapat potongan wajib timbangan setiap karung padinya. Kecurangan ini sangat disayangkan, oleh karenanya untuk meminimalisir kerugian yang cukup berarti sebaiknya penjual juga mengikuti proses penimbangan padi kering yang akan dijual kepada tengkulak.

Bapak Kasri menjelaskan bahwasannya pemotongan bobot timbangan pada waktu jual beli padi kering adalah suatu hal yang awam dan biasa terjadi. Selain itu pemotongan bobot timbangan adalah tahap yang diambil guna menghindari penyusutan berlebih maupun kualitas padi yang kurang baik saat nanti diproses menjadi beras.

Tindak kecurangan yang kerap dilakukan tengkulak yaitu merekayasa hasil timbangan ketika petani tidak ikut serta dalam proses tersebut, padahal tanpa tengkulak rekayasa hasil timbangan, petani sudah rela memberikan potongan $\frac{1}{2}$ kg sampai 2 kg per karung padi keringnya sebagaimana hal ini sudah biasa terjadi dalam jual beli padi di Desa Tigajuru. Dengan merekayasa hasil timbangan itulah yang menjadikan petani merasa kecewa dan sangat dirugikan. Serta, tak jarang pula ada tengkulak yang menghargai padi kering sama dengan padi basah, tidak sedikit petani yang sudah tua mengalami kecurangan ini. Para petani juga tidak dapat berbuat banyak, apalagi melawan karena berfikir

⁷ Bapak Sudarno, Wawancara dengan salah seorang petani dan penjual padi kering, 8 Februari 2023.

tidak ada lagi yang membeli padi kering miliknya nanti, sementara kebutuhan mereka juga perlu segera dipenuhi. Padahal harga padi basah dengan padi kering berkisar lumayan jauh karena dalam proses menjadikan padi kering memerlukan waktu dan usaha yang lebih.⁸

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Desa Tigajuru, Mayoritas petani dalam usaha menjual padi keringnya lebih memilih memasrahkan hasil dari proses timbangan dan potongan kepada tengkulak dan makelar sehingga petani hanya bisa menerima hasil beresnya saja tanpa mengetahui proses didalamnya terlebih dahulu. Namun hal ini dilakukan petani bukan semata-mata atas dasar kemauan sendiri, melainkan ada beberapa pihak tengkulak yang tidak memperbolehkan petani untuk ikut serta menyaksikan proses menimbang dan berapa potongan bobot yang tengkulak kurangi, karena dianggap petani tidak perlu tahu dan tinggal menerima hasil akhirnya.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu makelar padi yaitu Bapak Joko Bagyo. Bahwa dalam mencari tengkulak untuk penjual, Pertama ke rumah-rumah pihak petani yang mau menjual padi keringnya dengan harga awal yang diminta petani kemudian baru menemui tengkulak yang memerlukan padi kering dan menyampaikan patokan harga padi kering yang diminta petani sebelumnya. jika tengkulak menyetujui harga dari petani maka bisa langsung diproses ke timbangan tapi jika terjadi tawar menawar maka langsung antara pihak petani dan tengkulak. Tapi patokan harga tidak selalu dari petani, biasanya tengkulak juga bisa menghargai padi kering yang mau dijual kepadanya. Jadi prosesnya dibalik, ketika tengkulak yang meminta di carikan padi kering dari petani maka bisa juga seperti itu. Untuk harga pastinya tetap langsung antara pembeli dan penjual karena saya hanya perantara untuk menyampaikan awal terjadinya jual beli padi kering.⁹ Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Joko Bagyo, prosedur jual beli padi kering yang dilaksanakan di Desa Tigajuru melalui makelar bisa diawali dari kedua pihak yaitu petani sebagai penjual terlebih dahulu, ataupun tengkulak yang mengawali sebagai pihak pembeli padi kering.

Proses jual beli padi kering, Kalau sudah dikarungi dan dikombi atau sudah dipotong dan ditimbang nanti bisa langsung

⁸ Bapak Kasri, Wawancara dengan salah seorang petani dan penjual padi kering, 28 Januari 2023

⁹ Bapak Joko Bagyo, Wawancara dengan Makelar padi kering, 7 Februari 2023

diproses untuk menjadi beras, kemudian dari tengkulak dijual kembali berupa beras. Untuk proses penimbangan memang terdapat pengurangan dari setiap karung padi keringnya sebesar 2 kg per 2 karung, misalnya perkarung itu kan 60 kg kalau nimbangnya 2 karung berarti 120 kg, dari kedua karung padi kering itu dipotong 2 kg. jadi per karung itu memang wajib dipotong $\frac{1}{2}$ kg sampai 2 kg maksimal tergantung pada bobot timbangan per karungnya, karena ini sudah kebiasaan dalam jual beli padi kering.¹⁰

Pengamatan peneliti setelah melakukan wawancara dengan Bapak Joko Bagyo selaku makelar padi kering di Desa Tigajuru yaitu dalam jual beli padi kering kesepakatan harga ditentukan oleh pihak yang pertama mencari, jadi bisa dari penjual maupun pembeli tergantung pada siapa yang mencari lebih awal. Sedangkan untuk potongan bobot timbangan pada setiap karung padi kering sudah merupakan aturan tidak tertulis bagi masyarakat Desa Tigajuru yang secara tidak langsung menjadikan hal ini sebagai tradisi disetiap proses jual beli padi kering dengan alasan potongan bobot timbangan itu sebagai upaya membersihkan timbangan.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu tengkulak padi kering yaitu dengan Bapak Erix Winoto bahwasannya Proses penimbangan padi yang dilakukan tengkulak selama ini terhitung netto, contohkan saja pada 4 karung padi kering maka potongan yang diambil sebanyak 2 kg. Jadi 1 karung padi kering potongannya $\frac{1}{2}$ kg. hal ini sudah rata-rata dilakukan semua tengkulak, jadi sudah ada perjanjian antara penjual dan pembeli pada saat sebelum pembayaran terjadi perjanjian seperti itu.

Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Erix Winoto, pada prosedur menimbang dalam jual beli padi kering yang berlangsung di Desa Tigajuru, pemotongan bobot timbangan adalah kegiatan yang biasa dilakukan oleh tengkulak karena beberapa alasan diantaranya yaitu kualitas padi dan kotoran juga menjadi alasan lama yang sejak dahulu dilakukan tengkulak.

Sedangkan untuk minimal bobot padi tergantung pada pihak penjual sesuai kebutuhan yang diperlukan jadi tengkulak tidak membatasi minimal bobot jual padi kering. Misalnya kebutuhan penjual untuk bayar anak sekolah, kebutuhan satu karung maka dari tengkulak membeli satu karung. Misal buat nikahan anaknya yang dijual padi satu ton maka tengkulak beli satu ton. Dan

¹⁰ Bapak Joko Bagyo, Wawancara dengan Makelar padi kering, 7 Februari 2023.

selama ini untuk hitungan timbangan dimulai dari nilai kg jadi untuk nilai timbangan dibawah kg seperti gram tidak dihitung.¹¹

Harga jual padi tergantung pada kualitas dari padi kering itu sendiri, apabila padi yang dijual dalam kondisi yang bagus maka harga jualnya tinggi, namun jika kondisi padi yang dijual tidak terlalu bagus maka harga jualnya menurun. Selain itu juga mengikuti musim panen dan melihat stok padi kering dari tengkulak juga, kalau belum musim panen raya harga jual padi kering bisa melonjak tinggi tapi kalau sudah musim panen harga kembali normal, sementara harga turun itu ketika stok padi kering dari tengkulak masih banyak. Jadi semakin jauh dari masa panen harga jual padi semakin tinggi kalau panen raya semakin rendah. Kalau musim seperti saat ini yang berasnya agak naik perkilonya Rp. 12.000 ya harga jualnya naik. Padi kering harga jualnya bisa mencapai lebih dari Rp. 700.000”¹²

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti, dalam melakukan jual beli padi kering tidak terdapat syarat-syarat tertentu yang diberikan tengkulak kepada penjual melainkan kondisi padi kering itu sendiri, dan juga telah terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai pengurangan bobot timbangan setiap karung padi kering ataupun sepersekian karung padi kering tergantung pada berapa bobot timbangan padi kering yang dibeli tengkulak. dan tengkulak tidak menghitung nilai bobot timbangan dibawah kilogram, yang mana hal ini sudah menjadi aturan jual beli padi.

2. Pandangan Tokoh Masyarakat di Desa Tigajuru Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Terhadap Jual Beli Padi dengan Sistem *Paten*

Dalam penelitian ini, penulis telah meminta pandangan kepada Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama di Desa Tigajuru terkait dengan objek dan kajian yang penulis teliti. Pertama penulis meminta pandangan dari Tokoh Masyarakat yaitu Bapak Khambali selaku Kepala Desa Tigajuru. Sedangkan untuk Tokoh Agama, peneliti meminta pandangan dari Bapak Ali Affandi selaku Moden di Desa Tigajuru.

Bapak Khambali menyampaikan bahwasannya terkait dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Padi dengan Sistem Paten itu sangat bagus karena untuk suatu

¹¹ Bapak Erix Winoto, Wawancara dengan Tengkulak padi kering, 27 Januari 2023.

¹² Bapak Erix Winoto, Wawancara dengan Tengkulak padi kering, 27 Januari 2023.

kemajuan penghalalan memang ada aturan-aturan yang salah satunya dihukum islam, kalau yang lain kan umum sifatnya ya, ini bagus untuk nanti kedepannya. Apalagi Desa Tigajuru ini kan 70% nya adalah sektor pertanian, jadi Pemerintah Desa (PEMDES) mengharapkan jika nanti dari IAIN KUDUS hadir untuk membantu sosialisasinya, itu akan lebih bagus, artinya paham. Membuat minat dan menjadikan para penggarap sawah nantinya itu lebih yakin. Selama ini kan mungkin taunya hanya menanam terus selesai sudah beres, karena tidak begitu paham, tapi dengan adanya penelitian ini apalagi didasari dengan hukum islam itu akan membuat orang lebih tenang dan yakin.

Berdasarkan apa yang disampaikan Bapak Khambali selaku Kepala Desa Tigajuru, yakni Pemerintah Desa mengharapkan adanya sosialisasi terkait dengan objek penelitian dari peneliti kepada masyarakat Desa Tigajuru utamanya petani dan penggarap sawah guna memberikan deskripsi serta penjelasan aturan dalam hukum islam berdasarkan jual beli padi dalam upaya menumbuhkan minat dan semangat para pekerja atas pemaparan dasar hukum islam yang dapat tersampaikan nantinya.

Untuk jual beli yang penting keduanya saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan maka tidak ada masalah. Bapak Kades berpendapat bahwa terkait dengan judul penelitian tinjauan hukum islam terhadap jual beli padi dengan sistem paten ini akan membuat orang yakin dan paham dalam pekerjaannya karena terdapat aturan hukum islam yang mengatur dengan jelas kehalalan pekerjaan petani nantinya. harapan untuk kedepan jika bisa disampaikan kepada masyarakat dengan adanya hukum islam itu akan lebih meyakinkan penggarap dalam bekerja sehingga tidak ada lagi keraguan.¹³

Pada praktek jual beli antara penjual serta pembeli yang terpenting dari keduanya adalah saling menguntungkan serta tidak terdapat pihak yang merasa dirugikan sehingga tidak menimbulkan suatu permasalahan. Dan dengan adanya sumber hukum yang jelas, seperti halnya hukum islam yang meninjau praktek jual beli padi ini, diharapkan dapat menjadikan masyarakat lebih memahami aturan-aturan dalam jual beli padi.

Bapak Ali Affandi menyampaikan bahwasannya Paten dalam jual beli padi itu sifatnya membersihkan. Potongan timbangan dengan sistem paten ini sudah lumrah dibersihkan dengan 1 kg per karung padi kering. Tapi dari kedua pihak

¹³ Bapak Khambali, Wawancara dengan Kepala Desa Tigajuru. 27 Januari 2023.

memang harus sudah rela dan ikhlas terlebih dahulu sebelum melakukan akad, dan tidak ada kecurangan didalam jual beli itu. Sebagaimana Allah SWT telah menghalalkan jual beli kepada hambanya dengan baik dan dilarang melaksanakan jual beli yang mengandung unsur riba dan merugikan orang lain.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah: 275)”

Kalau tidak ada patennya juga akan kurang bersih. Memang terkadang paten itu tergantung pada jenis padinya kalau padinya bagus maka potongannya sedikit, kalau kurang bagus maka potongannya bisa lumayan.¹⁴

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Padi dengan Sistem Paten di Desa Tigajuru Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara

Islam meniupkan jiwa gotong royong dalam tubuh masyarakat, dan membangkitkan semangat kebaikan pada setiap individu. Oleh karena itu, kita dapat melihat sikap Islam yang menunjang segala bentuk hubungan mu’amalat yang bertujuan merealisasikan prinsip ini. Dan Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat mengakibatkan putusanya ikatan hubungan keintiman antara anggota-anggota masyarakat atau sesuatu yang bisa menyebabkan permusuhan dan saling membenci.

Keterlibatan muslim dalam bisnis bukan merupakan sesuatu hal yang baru. Namun telah berlangsung sejak empat belas abad yang lalu. Hal tersebut tidaklah mengejutkan karena Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis, dan hal tersebut juga diatur dalam Alquran. Konsep Alquran sangat komprehensif, sehingga parameternya tidak hanya menyangkut dunia, tetapi juga menyangkut urusan akhirat.¹⁵

¹⁴ Bapak Ali Affandi, Wawancara dengan Tokoh Agama (Modin) Desa Tigajuru. 27 Januari 2023.

¹⁵ Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 1.

Dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Arinya: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal didalamnya."

Penjelasan dari QS. Al-Baqarah ayat 275 diatas mengatakan bahwa kegiatan muamalah jual beli diperbolehkan dan melarang adanya riba didalam pelaksanaannya.

Ketentuan dalam transaksi jual beli dijelaskan dalam Al-Quran bawa Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁶

Sedangkan dalam Hadist Rasulullah bersabda sebagai berikut:

سئل النبي الله عليه وسلم أي الكسب؟ عمل الرجل بيده
وكلّ بيع مبرور. (رواه البزاد والحاكم)

Artinya: “Nabi Muhammad saw pernah bertanya “Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab “usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Al-Bazaar dan Al-Hakim)

Berdasarkan Al-Quran dan Hadist di atas, dapat dipahami bahwasannya kegiatan jual beli dihalalkan, selama jual beli dilakukan secara suka sama suka. Sesuai aturan dan prinsip hukum Islam, serta tidak merugikan para pihak yaitu penjual dan pembeli. Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Bazaar dan Al-Hakim di atas juga menjelaskan jual beli mabrur yang mengandung kebaikan (jujur dan menjelaskan). Pengertian menjelaskan dimaksudkan untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi barang yang menjadi objek jual beli dan tidak menutup-nutupi.

Pada saat panen padi berlangsung biasanya petani sawah mempunyai hasil panen menumpuk, namun karena pada saat seperti ini harga akan menurun maka para petani menyiasatinya dengan cara mengeringkan padi terlebih dahulu agar dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi pada saat jauh dari masa panen dalam keadaan kering.

Jual beli padi yang terjadi di desa tigajuru menggunakan sistem paten, sudah biasa dilakukan dengan memotong bobot timbangan perkarung padi keringnya berdasarkan kualitas dari padi kering itu sendiri. Namun pada proses penimbangan yang dilakukan tengkulak tanpa didampingi petani atau penjual tidak

¹⁶ Departemen Agama RI, “Quran Kemenag.”

jarang banyak yang melakukan kecurangan dengan merekayasa hasil timbangan dan mengambil potongan bobot lebih banyak dari pada umumnya. Jual beli yang dilakukan ini merupakan jual beli yang belum adanya kejelasan dan kemadaratan. Jual beli seperti itu telah dilarang oleh syariat. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah; 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan transaksi dilarang, antara lain:

- a. Haram zatnya. Seperti: babi, khamr, bangkai, darah, dll.
- b. Haram selain zatnya. Seperti: penipuan atau garrar, rekayasa pasar dalam supply, riba, judi, suap menyuap, dll
- c. Tidak sah akadnya. Seperti: jual beli yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, dua akad dalam satu transaksi, dll.¹⁷

Dalam hal ini juga dapat disimpulkan bahwasannya jual beli tersebut dilarang karena terdapat faktor haram selain zatnya yang berupa gharrar.

Gharrar secara etimologi bahaya, maknanya sesuatu yang terlihat bagus tetapi dalamnya buruk. Secara bahasa artinya tipuan yang tidak menutup kemungkinan mengakibatkan tidak rida menerima ketika mengetahui, dapat dikatakan juga sebagai memakan harta orang lain secara batil. Sedangkan secara istilah gharari meliputi penipuan, kecurangan, kesamaran pada objek jual beli.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwasannya jual beli padi dengan sistem paten di desa tigajuru mengandung unsur garrar sehingga terlarang karena haram selain zatnya. Jual beli tersebut tidak sesuai dengan syariat, sebagaimana pelarangannya telah disebutkan dalam sumber di atas.

¹⁷ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), 30.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Praktek Jual Beli Padi Dengan Sistem Paten Di Desa Tigajuru Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, bahwasannya proses jual beli padi kering di Desa Tigajuru sudah menjadikan sistem *paten* sebagai tradisi dalam prakteknya, karena pemotongan bobot timbangan sudah dianggap lazim dan umum terjadi. Biasanya pada praktek jual beli padi antara petani dan tengkulak terdapat makelar sebagai penengah diantara keduanya.

Jual beli merupakan pertukaran atau peralihan kepemilikan secara bergantian berdasarkan pola yang dihalalkan oleh *syara'* atau menukarkan barang menggunakan barang atau barang menggunakan uang, dengan jalan melepaskan kepemilikannya dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.¹⁸ Barang tadi ditukarkan menggunakan alat ganti yang bisa dibenarkan. Adapun yang disebut dengan yang dibenarkan disini maknanya punya atau harta tadi ditukarkan menggunakan alat pembayaran yang sah, serta dianggap keberadaannya, misalnya uang koin maupun kertas.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا
هَدَيْتُكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di *Masy'arilharam*. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”. (Al-Baqarah: 198)¹⁹

¹⁸ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, ed. oleh Pipih Latifah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 123.

¹⁹ Kementerian Agama Saudi Arabia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Komplek Percetakan Al Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd (Jakarta, 1971), 95.

Adapun pelaksanaan jual beli padi di Desa Tigajuru telah berjalan sesuai dengan semestinya. Namun dalam sistem patennya terdapat ketidakjelasan karena pemotongan bobot timbangan dilakukan dengan cara perkiraan. Dengan ini, maka analisis praktik jual beli padi jika dilihat dari segi syarat dan rukun jual beli, adalah:

- a. *Aqidain* (Dua orang yang berakad, yakni penjual dan pembeli)

Menurut syariat, keberadaan orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli. Pada transaksi jual beli padi, pelaksanaan dari pelaku jual beli tersebut sudah terpenuhi dan tidak menyimpang dari syariat dalam jual beli. Penjual dan pembeli juga wajib memenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) Balig dan Berakal

Ulama Jumhur berpandangan bahwa orang yang melaksanakan transaksi jual beli wajib cukup umur dan berakal. Jika orang yang berakad masih *mumayyiz*, maka jual beli tersebut tidak sah, meskipun memperoleh izin dari walinya. Ini karena mereka tidak mudah ditipu, dan mereka juga bisa membedakan antara yang benar dan yang salah.²⁰

Dalam pelaksanaan jual beli padi yang di laksanakan penjual dan pembeli di Desa Tigajuru telah memenuhi syarat. Karena kedua yang melakukan transaksi telah balig dan tidak sedang dalam keadaan gila atau setengah sadar, jadi mereka tidak menyimpang dari ketentuan syariat dalam jual beli.

- 2) Pelaku akad merupakan orang yang berbeda

Tidak sah hukumnya orang yang melaksanakan transaksi pada waktu dan tempat yang sama, artinya sebagai penjual dan pembeli sekaligus. Dari hasil observasi yang dilaksanakan peneliti, penjual serta pembeli padi adalah orang yang berbeda, bahkan terdapat pihak ketiga sebagai penengah diantara keduanya. Maka terpenuhilah syarat tanpa menyalahi syariat.

- 3) Ridha dan Rela

Menurut hukum Islam, salah satu syarat subjek adalah kemauan sendiri dan tanpa paksaan. pengertian dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli

²⁰ Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011), 64.

atas dasar kerelaan dan kesenangan dengan hasil kesepakatan dalam jual beli. Menurut peneliti, dalam hal ini, penjual dan pembeli padi di Desa Tigajuru sudah terpenuhi dan tidak menyimpang dari syarat hukum jual beli dalam islam.

b. *Ma'qud 'Alaih* (Objek Akad Jual Beli)

Yang dimaksud dengan objek jual beli merupakan objek yang menjadi sebab terjadinya kesepakatan jual beli. Objek wajib memenuhi ketentuan berikut:

1) Suci Barangnya

artinya barang yang diperjualbelikan tidaklah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau tergolong benda yang ilegal. Maka tidak semua barang bisa diperjualbelikan.²¹

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya: “Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.” (HR. Bukhari no. 2236 dan Muslim, no. 4132).²²

Sudah diketahui bahwasannya objek yang diperjualbelikan berupa padi kering, tentunya barang tersebut bukanlah barang yang najis dan tidak diharamkan sebagaimana hadis diatas. Maka barang tersebut telah memenuhi syaratnya sebagai barang yang suci.

2) Bermanfaat

Dalam kebiasaannya semua barang yang dijadikan menjadi objek jual beli yaitu barang yang bisa dimanfaatkan. Padi adalah bahan pangan utama untuk masyarakat Indonesia yang biasa diolah menjadi nasi dan menjadi makanan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya padi telah memenuhi syarat untuk diperjualbelikan karena perannya yang sangat bermanfaat bagi banyak khalayak.

²¹ Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, K-Media, 2020, LIII, 79.

²² Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli, Angewandte Chemie International Edisi*, 6(11), 951–952., 2009.

- 3) Barang milik orang yang melakukan akad
Orang yang melakukan transaksi jual beli merupakan pemilik sah barang atau sudah memperoleh izin dari pemilik sah barang. Transaksi jual beli tidak sah dengan selain pemilik langsung suatu benda, kecuali orang itu adalah wali (*al-waliyah*) atau wakilnya.²³

Dalam hal ini, kepemilikan padi kering yang diperjualbelikan adalah milik petani secara penuh. Petani yang hendak menjual padinya memiliki hak penuh atas padi tersebut sebelum tercapai ijab qabul antara dirinya dengan tengkulak. Namun karena terdapat makelar sebagai pihak penengah dalam transaksi jual beli padi, maka bisa dikatakan bahwa makelar juga berhak atas transaksi itu karena sudah memperoleh kuasa dari pemilik sah yaitu petani.

- 4) Barang bisa diserahkan
Penjual baik yang menjadi pemilik ataupun kuasa bisa memberikan barang yang menjadi objek jual beli dalam bentuk serta jumlah yang sudah disepakati dalam waktu memberikan barang pada pembeli.

Berdasarkan hasil penelitian, objek jual beli yang berupa padi kering ini sudah dalam kekuasaan penuh penjual dan jika sudah dibayar pembeli, maka barang sudah milik penuh si pembeli, serta objek yang berupa padi tersebut dapat diserahterimakan setelah melalui serangkaian proses penimbangan dan pemotongan bobot timbangan sampai pada pembayaran berlangsung. Maka dengan ini syarat objek yang diperjualbelikan terpenuhi.

- 5) Barang yang diperjualbelikan bisa diketahui
Pada pelaksanaan jual beli padi menggunakan sistem *paten* tentu saja barangnya ada dan bisa diketahui dilokasi pemilik padi atau petani yang hendak menjual padinya. Berdasarkan observasi peneliti, pada pendapat hukum islam mengenai ketentuan objek jual beli itu telah terpenuhi serta tidak menyalahi aturan hukum jual beli.

c. Ijab Qabul

Ijab adalah pernyataan dari pihak pertama mengenai kandungan dalam hubungan yang diharapkan. Sementara qabul merupakan pernyataan dari pihak kedua untuk

²³ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, ed. oleh Fatih (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publikasi, 2018), 86.

menerimanya. Ijab qabul dilakukan dengan niatan untuk memperlihatkan terdapatnya timbal balik sukarela dari hubungan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berkaitan. Sementara, suka sama suka tidak bisa dilihat secara jelas kecuali menggunakan kata-kata, sebab rasa suka itu tergantung dari hati pribadinya. Ini sebagian besar pandangan para ulama. Namun sebagian ulama lain berpandangan bahwa lafalnya tidak menjadi rukun, cukup berdasarkan adat dan norma. Kalau berdasarkan adat hal tersebut disebut jual beli, itu saja telah cukup, sebab belum terdapat dalil yang jelas untuk mengharuskan pengucapannya.²⁴

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, para pihak yang melakukan akad jual beli padi menggunakan sistem *paten* telah melakukan ijab kabul yang sesuai. Karena kerelaan para pihak telah terlihat dari sisi kebutuhan keduanya, petani yang menjual padi membutuhkan uang dan tengkulak membutuhkan padi kering untuk dibelinya. Sedangkan tanda ungkapan yang jelas dari mereka dalam bentuk berjabat tangan yang dilakukan para pihak dan biasanya dilakukan ketika serah terima atau diakhir pertemuan ketika transaksi berlangsung.

Akad yang terjadi antara petani dan tengkulak merupakan akad jual beli dengan objek jual belinya padi kering yang mana akad dilaksanakan dengan cara lisan. Meski cukup menggunakan akad lisan namun antara pemilik padi dalam hal ini yaitu petani dan pembeli dalam hal ini yaitu tengkulak dilakukan menurut rukun dan syarat jual beli, ini tampak dari terdapatnya penjual serta pembeli, uang atau benda yang dibeli dan lafaz ijab kabul. Penimbangan pada jual beli padi kering ini dilakukan dengan sukarela tanpa ada paksaan dan mengandung masalah.

Ijab qabul dilakukan dengan maksud untuk menunjukkan terdapatnya timbal balik sukarela dari hubungan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berkaitan. Ijab qabul telah terpenuhi, sehingga tidak menyimpang dari ketentuan hukum jual beli.

²⁴ Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, K-Media, 2020, LIII, 68.

2. Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Di Desa Tigajuru Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara

Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

Pengertian jual beli menurut Prof. Subekti adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Adapun barang yang dijanjikan oleh pihak satu (pihak penjual) menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak lain dengan membayar harga yang telah disetujuinya. Meskipun tiada disebutkan dalam salah satu pasal Undang-Undang namun sudah semestinya bahwa harga ini harus berupa sejumlah uang karena bila tidak demikian dan harga itu berupa barang maka bukan lagi jual beli yang terjadi tetapi tukar menukar atau barter.²⁵ Dengan demikian, dapat disimpulkan transaksi jual beli dapat dilakukan apabila sudah mendapat kesepakatan antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Terjadinya jual beli diantara kedua pihak timbul suatu hubungan hukum yang mengakibatkan timbul kewajiban serta mengikat keduanya.

Pada pelaksanaan praktik jual beli padi di Desa Tigajuru, dengan menggunakan sistem *paten* yang merupakan pengurangan bobot takaran 0,5-2 kg perkarung padi kering apabila timbangan telah mencapai lebih dari 1 kwintal padi, bahkan lebih timbangan yang berupa ons tidak dimasukkan dalam perhitungan dengan alasan memudahkan tengkulak dalam mencapai hasil timbangan perkintalnya. Sistem *paten* telah berlangsung serta sudah dipraktikkan berdasarkan kebiasaan yang telah berlaku ditengah masyarakat, hingga saat ini menjadi tradisi bagi tengkulak. Pelaksanaan jual beli padi menggunakan sistem *paten* ini cenderung merugikan salah satu pihak yaitu petani, sebab ada potongan bobot timbangan wajib pada setiap karung, tidak cuma pemotongan bobot timbangan saja namun terdapat sebagian tengkulak menggunakan alat timbangan yang sudah dimodifikasi berbagai macam dan hanya diketahui oleh beberapa warga, hal itu dilakukan supaya memperoleh laba yang lebih tinggi.

²⁵ Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. 21, (Jakarta: PT Intermedia, 2005), 79.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Modin Ali Affandi yaitu Tokoh Agama Desa Tigajuru juga menyampaikan bahwa sistem *paten* yang terjadi di Desa Tigajuru bersifat untuk membersihkan timbangan agar tengkulak tidak merasa dirugikan. sebagaimana hal ini sudah biasa terjadi hingga menjadi tradisi dalam setiap prosedur jual beli padi di Desa Tigajuru. Yang menjadi prioritas adalah kerelaan kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi jual beli. Sementara Bapak Kades Khambali mengatakan bahwasannya untuk jual beli yang penting keduanya saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan maka tidak ada masalah.

3. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Padi dengan Sistem Paten di Desa Tigajuru Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara

Jual beli pada bahasa artinya *al-ba'i*, yaitu barter. Sedangkan menurut pengertian istilah jual beli adalah pertukaran barang atau benda dengan uang secara memindahkan hak milik dari satu pihak ke pihak lain atas dasar kesepakatan bersama. Jual beli pada pengertian awam adalah suatu persetujuan yang dicapai dengan menukar sesuatu yang tidak termasuk manfaat dan kenikmatan. Perikatan adalah suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Pertukaran, yaitu satu pihak mempertukarkan apa yang dipertukarkan oleh pihak lain. Yang dipertukarkan selain bunga adalah substansi (bentuk) yang berfungsi sebagai objek jual beli, bukan bunga atau hasil. Dalam arti khusus, jual beli adalah ikatan pertukaran barang yang tidak menguntungkan dan menarik, yang dipertukarkan bukanlah emas dan perak, tetapi barang atau benda, yang dapat direalisasikan secara instan (tidak ditangguhkan). bukan merupakan utang baik benda itu ada dihadapan pembeli ataupun tidak, barang yang telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui sebelumnya.²⁶

Penjualan adalah perjanjian pertukaran dan pengalihan hak atas barang. Kontrak dalam jual beli dapat dimaknai menjadi penyerahan suatu komoditi yang bernilai. Konsep jual beli yaitu tukar menukar barang menggunakan nilai yang sama, meskipun ada batasan dalam hal ini. Islam mendikte bagaimana cara berdagang dengan benar tanpa merugikan siapapun. Dijelaskan bahwasannya dilarang melakukan transaksi dengan cara mengambil harta orang lain menggunakan cara yang buruk serta

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Perss 2002), 67-69

sebaiknya melakukan transaksi menggunakan cara yang benar berdasarkan saling rida. Hal ini dijelaskan dalam Q.S An-Nisa': 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”. (An-Nisa': 29)²⁷

Jual beli adalah aktivitas yang tidak terpisahkan dari kegiatan masyarakat, dan dasar diperbolehkannya perdagangan yaitu saling menguntungkan antara pembeli dan penjual. Pada muamalah, jual beli harus terjadi antara dua orang/pihak, yang tidak lepas dari kemungkinan terjadinya pertukaran barang menggunakan barang, barang menggunakan barang yang berbeda dalam satu keluarga. Serta setiap dari ketiga tanggungan itu biasanya dilakukan secara kredit atau tunai.

Para ulama fiqh berpendapat bahwa syarat sahnya jual beli yaitu sebagai berikut:

- a. Jual beli terhindar dari cacat.
- b. Jual beli di mana objek bergerak, transfer kekuasaan dapat segera beralih. Sedangkan benda yang tidak bergerak harus diselesaikan terlebih dahulu sesuai aturan dan adat istiadat yang berlaku, barulah kuasa benda itu dialihkan.²⁸

Selain itu, pada jual beli, objek yang diperjualbelikan wajib sepenuhnya menjadi kepunyaan penjual. Suatu barang perdagangan dikatakan berada dalam penguasaan sempurna

²⁷ Kementerian Agama Saudi Arabia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, Komplek Percetakan Al Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd* (Jakarta, 1971), 87.

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat..*

apabila hak milik yang sebenarnya atas barang itu dan manfaat barang itu berada dalam kekuasaan pemilik barang itu. Sedangkan yang harus diperhatikan dalam penguasaan yang sempurna adalah adanya kebebasan penuh untuk menggunakan benda yang dimiliki dan pemilikan manfaat dan benda itu waktunya tidak terbatas dan tidak bisa digugurkan.²⁹

Obyek dalam jual beli wajib diketahui dengan jelas oleh para pihak, hal ini bertujuan untuk membolehkan atau melegalkan jual beli dan sesuai dengan aturan syariat. Sebagaimana pada praktek jual beli padi di Desa Tigajuru yang meskipun barangnya yang berupa padi kering sudah ada, namun takarannya belum diketahui dengan jelas.

Pada praktiknya, jual beli padi kering dibetulkan, sebab hal ini berkaitan dengan keperluan pangan masyarakat sehari-hari. Akan tetapi, jual beli ini akan dilarang jika ada unsur tipuan maupun *gharar* berdasarkan takaran timbangan yang diperjualbelikan. Dengan kata lain, barang yang diperjualbelikan tidak dapat ditentukan bobot timbangan pastinya, karena akan dipotong perkarung padinya. Bisnis perdagangan dan niaga pada dunia perdagangan adalah suatu hal yang sangat penting bagi rutinitas masyarakat. tidak kaget kalau Al-Qur'an menegaskan bahwa jual beli tersebut halal.

Dilihat dari hukum serta hakikat jual beli, Jumhur Ulama membagi jual beli sebagai dua jenis, yaitu jual beli yang sah (shahih) dan jual beli yang tidak sah. Jual beli shahih yaitu jual beli yang memenuhi persyaratan syara' termasuk rukun dan syaratnya, sementara jual beli haram yaitu jual beli yang tidak memenuhi satu diantara rukun, maka jual beli tersebut tidak sah atau batal.³⁰

Pasal 77 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah mengatur bahwa penimbangan pada jual beli bisat dilakukan atas:

- a. Barang yang diukur berdasarkan takaran, jumlah, berat, atau panjangnya, baik semacam satuan ataupun semuanya.
- b. Barang-barang yang ditakar atau ditimbang menurut jumlah yang sudah ditetapkan, meskipun belum diketahui kapasitas takaran serta timbangannya.

²⁹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 23-24.

³⁰ Rachmat Syafei, *fiqh muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 91

- c. Unit komponen barang yang telah dipisahkan dengan komponen lainnya sesudah dijual.³¹

Adapun hal yang tidak sinkron dalam aturan pada Islam adalah dalam takaran atau penimbangannya. Pada jual beli padi itu tidak terdapat kepastian yang berhubungan dengan jumlah pengurangan bobot timbangan serta alat timbang yang tepat guna menetapkan jumlah pemotongan bobot timbangan pada transaksi jual beli padi di Desa Tigajuru.

Mayoritas masyarakat Desa Tigajuru adalah menengah kebawah sehingga banyak tidaknya potongan bobot timbangan padi kering yang dilakukan oleh tengkulak memberatkan para petani. Searah dengan semangat ekonomi yang menegaskan tercapainya keadilan serta kejujuran, perintah dalam menyempurnakan takaran serta timbangan sering kali didapatkan pada Al-Qur'an. Allah berfirman pada Al-Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi”.³²

Ayat tersebut memberikan peringatan keras pada oknum penjual. Mereka disebut *mutaffifin*. Pada bahasa Arab, *mutaffifin* berasal dari istilah *taftif* atau *tafafah*, yang artinya ujung atau bibir sesuatu. Penjual yang menipu dianggap *mutaffif*, sebab dia menimbang atau menakar sesuatu hanya pada bibir timbangan, belum mencapai penuh ke permukaan. Pada ayat tersebut, perilaku curang dilihat menjadi pelanggaran moral yang begitu tinggi.

³¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Objek Jual Beli Pasal 77.

³² Kementerian Agama Saudi Arabia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Komplek Percetakan Al Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd (Jakarta, 1971), 97-132.

Deskriminasi adalah penyebab ketidakadilan pada masyarakat, sementara keadilan dibutuhkan pada semua tindakan supaya tidak mengakibatkan selisih. Pedagang selalu diancam dengan siksaan yang pedih jika berbuat tidak adil menggunakan timbangannya. sebab menyesuaikan takaran serta timbangan adalah cara terbaik untuk bertransaksi. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. Al-Isra: 35)³³

Sementara orang yang gemar mengurangi takaran dan timbangan akan memperoleh siksa neraka. Sehingga, semua ayat tadi menegaskan pentingnya kejujuran saat menakar serta menimbang dalam melakukan transaksi jual beli agar tidak satupun pihak yang akan merugi.

Sistem penimbangan dalam jual beli padi yang dilakukan di Desa Tigajuru Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara yaitu menggunakan sistem *paten* dengan pemotongan bobot timbangan 1 sampai 2 kg perkarung padi kering yang diantaranya pemotongan kotoran serta kualitas padi. Pemotongan bobot timbangan atas berat padi tadi lumayan banyak jika dibulatkan serta jumlah pemotongan bobot timbangan hanya berdasarkan perkiraan saja dari tengkulak. Dengan presentase 1 sampai 2 kg perkarung jika petani menjual 30 karung hasil panennya maka ada 30-60 kg pengurangan bobot timbangannya bergantung pada kualitas dan kondisi padinya.

Al-Baqarah: 198

³³ Saudi Arabia Kementrian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Komplek Percetakan Al Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd (Jakarta, 1971), 97-132.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
 مِّنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا
 هَدَىٰكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di *Masy'arilharam*. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang di tunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat”. (Al-Baqarah: 198)³⁴

Seseorang boleh melakukan jual beli dengan maksud mencari laba setinggi-tingginya, namun dalam Islam tidak hanya mencari laba setinggi-tingginya tetapi juga mencari berkah. Keberkahan bisnis merupakan kestabilan bisnis dengan mendapat laba yang biasa serta diridhoi Allah SWT, guna mendapatkan barokah pada jual beli, Islam melatih prinsip akhlak antara lain:

- a. Keadilan
- b. Kerelaan
- c. Jadilah benar, dapat dipercaya, dan jujur.
- d. Tidak mubazir (boros)
- e. Kasih sayang.³⁵

Temuan menunjukkan bahwa jual beli berfungsi menjadi salah satu alat yang menggerakkan kehidupan perekonomian. Rutinitas seorang muslim tidak lepas dari persoalan hukum syariah, baik dalam beribadah pada Allah ataupun pada aktivitas sosial dimasyarakat. Akan tetapi, jika jual beli tadi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah, maka dapat menimbulkan kerugian bukan keuntungan.

Namun atas dasar kerelaan dan tanpa paksaan dari kedua belah pihak yang melaksanakan akad jual beli padi, yaitu petani

³⁴ Kementerian Agama Saudi Arabia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, Komplek Percetakan Al Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd* (Jakarta, 1971), 97-132.

³⁵ Abdul Jalil, "Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori dan Implementasinya di Indonesia)", *Jurnal Studi Keislaman*, 6.2 (2020), 20.

dan tengkulak. Menjadikan praktek jual beli padi ini sah dimata hukum, karena telah sesuai dengan ketentuan hukum islam serta tidak terdapat unsur riba didalamnya.

